

PENGERJAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PROGRAM PADAT KARYA DI BANTUL RESMI DIMULAI



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/4vs83u43>

Isi berita:

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Proses pembangunan dalam program Padat Karya di Kabupaten Bantul resmi dimulai pada Senin (20/3/2023) secara serentak. Diharapkan melalui program ini, infrastruktur di Kabupaten Bantul semakin baik dan banyak warga miskin yang terbantu karena mendapatkan penghasilan melalui padat karya.

Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo turut meresmikan dimulainya padat karya di Padukuhan Krajan, Poncosari, Srandakan pada Senin (20/3/2023). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan rasa terimakasih dan apresiasi kepada Pemda DIY yang telah memberikan anggaran untuk padat karya melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD DIY.

Selain itu dari Pemkab Bantul pun juga telah menganggarkan melalui APBD kabupaten. Adapun total ada 355 titik program padat karya tahun ini yang terdiri dari 153 titik dari APBD Bantul, dan sisanya berasal dari BKK APBD DIY.

Lebih lanjut, Joko mengatakan bahwa padat karya merupakan program unggulan dalam rangka untuk percepatan pemulihan ekonomi warga masyarakat pasca Covid-19, dan dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul.

“Padat karya ini adalah pemberdayaan, memberdayakan masyarakat Bantul terutama yang masuk dalam kategori miskin untuk bisa diikutkan di dalam kegiatan padat karya. Disisi lain padat karya ini punya satu unggulan, yaitu titik yang dikerjakan sesuai yang diusulkan oleh masyarakat dan dikerjakan secara swakelola,” ujarnya.

Dengan demikian program padat karya ini dapat tepat sasaran dan hasil pembangunan infrastrukturnya memiliki kualitas yang baik. Menurutnya, infrastruktur yang dibuat oleh masyarakat secara langsung akan jauh lebih baik kualitasnya karena didasari dengan rasa memiliki yang kuat. “Harapan kita, program ini membawa manfaat untuk kepentingan pembangunan sekaligus kesejahteraan masyarakat Bantul,” imbuhnya.

Sementara itu, Lurah Poncosari Supriyanto menyampaikan, ada sembilan titik yang menjadi sasaran program padat karya di wilayahnya. Ia pun menilai kalau padat karya juga merupakan salah satu program yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ia menilai, program padat karya ini dapat meningkatkan infrastruktur desa sekaligus memberi penghasilan bagi masyarakat kurang mampu. "Program padat karya memang banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat secara langsung," ungkapnya.

Sementara Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans Bantul, Rumiwati berharap program padat karya ini dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja. Apalagi program ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerjanya.

Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar pengerjaan dalam padat karya ini adalah corblok jalan, saluran irigasi tersier, bangket jalan, atau drainase, serta bangunan yang bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat. “Padat karya itu prinsipnya adalah dari, untuk, dan oleh masyarakat. Proposal dari mereka, penggunaanya juga masyarakat, begitupun dengan pengerjaannya,” tandasnya. (nto)

Sumber Berita:

1. tribunjogja.com, Pengerjaan Infrastruktur Melalui Program Padat Karya di Bantul Resmi Dimulai, 20 Maret 2023.
2. krjogja.com, Padat Karya Serentak Dimulai, Membantu Penekanan Angka Kemiskinan, 25 Maret 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:
 - a. Pasal 1 angka 2; Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
 - b. Pasal 1 angka 3; Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - c. Pasal 40 ayat (1); Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
 - d. Pasal 40 ayat (2); Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja pada Penjelasan Pasal 8 ayat (2); Yang dimaksud dengan "sistem padat karya" adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/ atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap dan/ atau terus menerus.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur:
 - a. Pasal 1 angka 6; Padat Karya Infrastruktur adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin, untuk membuat dan rehabilitasi prasarana fisik yang sederhana dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktifitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat
 - b. Pasal 3; Tujuan kegiatan padat karya infrastruktur adalah:
 - 1) menekan angka penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
 - 2) memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong;

- 3) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat layanan sosial dasar;
 - 4) meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan masyarakat; dan
 - 5) menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pasal 4; Sasaran kegiatan padat karya infrastruktur adalah:
- 1) laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - 2) pencari nafkah utama keluarga;
 - 3) tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK); dan
 - 4) kelompok penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.
- d. Pasal 6; Padat karya infrastruktur meliputi kegiatan pembangunan, antara lain :
- 1) jalan lingkungan;
 - 2) jalan pertanian;
 - 3) jembatan jalan lingkungan;
 - 4) bangket saluran irigasi tersier;
 - 5) bangket konstruksi sederhana; dan
 - 6) infrastruktur lain dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.